



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Republik Indonesia.
11. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga di Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan di Daerah.

12. Surat...

12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh badan Pengelola Keuangan Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terhutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian insentif fiskal kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. mendorong meningkatnya investasi;
  - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk membantu Pelaku Usaha dalam proses administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal.

### BAB II

#### PERTIMBANGAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

#### Pasal 3

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada Pelaku Usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
  - a. atas permohonan Wajib Pajak/Wajib Retribusi; atau
  - b. secara jabatan oleh Wali Kota.

#### Pasal 4

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepatuhan...

- a. kepatuhan membayar dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
- b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja; dan/atau
- d. faktor lain yang ditentukan Wali Kota, meliputi:
  1. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  2. penyerapan tenaga kerja lokal;
  3. penggunaan sebagian besar sumber daya lokal;
  4. memberikan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto;
  5. bermitra dengan usaha mikro dan koperasi;
  6. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; dan/atau
  7. ikut serta dalam membantu secara aktif dalam menyukseskan kegiatan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak dan objek Retribusi;
  - c. untuk mendukung dan melindungi Pelaku Usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian insentif fiskal secara jabatan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. untuk mendukung dan melindungi Pelaku Usaha mikro dan ultra mikro;
  - c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - d. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.

## Pasal 6

Pemberian insentif fiskal berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:

- a. untuk Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi perorangan:
  1. usaha paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
  2. dalam rangka penyelenggaraan pendidikan;
- b. untuk Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi berbentuk badan:
  1. dalam rangka penyelenggaraan pendidikan; dan/atau
  2. dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sosial.

## Pasal 7

- (1) Pemberian insentif fiskal berdasarkan kondisi tertentu objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. objek Pajak terkena bencana alam;
  - b. objek Pajak terkena bencana non alam;
  - c. objek Pajak terkena bencana sosial;
  - d. objek pajak mengalami kebakaran; dan
  - e. penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak.
- (2) Objek Pajak terkena bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi objek Pajak yang terkena bencana:
  - a. gempa bumi;
  - b. gunung meletus;
  - c. banjir;
  - d. kekeringan;
  - e. angin topan; dan/atau
  - f. tanah longsor.
- (3) Objek Pajak terkena bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi objek Pajak yang terkena bencana:
  - a. gagal teknologi;
  - b. gagal modernisasi;
  - c. epidemi;
  - d. pandemi; dan/atau
  - e. wabah penyakit.
- (4) Objek Pajak terkena bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi objek Pajak yang terkena bencana:
  - a. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan/atau
  - b. teror.
- (5) Objek Pajak mengalami kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kebakaran yang mengakibatkan kerusakan objek Pajak paling

sedikit...

sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari nilai objek Pajak.

- (6) Perhitungan persentase kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan.
- (7) Penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. menjadi objek dari tindak pidana; dan/atau
  - b. bencana lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pemberian insentif fiskal untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro, ultra mikro atau koperasi dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Pemberian insentif fiskal untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam:

- a. rencana pembangunan jangka Panjang Daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. rencana pembangunan industri Daerah; dan/atau
- d. rencana pembangunan kepariwisataan Daerah.

#### Pasal 10

Pemberian insentif fiskal untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dilakukan dengan pengajuan permohonan oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi kepada Wali Kota.
- (2) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (3) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang mengajukan insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal atas Permohonan  
Wajib Pajak

Pasal 12

- (1) Permohonan pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditujukan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) Masa Pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:
  - a. nama perusahaan dan alamat perusahaan;
  - b. nama pimpinan perusahaan dan alamat pimpinan perusahaan;
  - c. nomor induk berusaha;
  - d. alasan diberikan insentif fiskal dan bentuk insentif fiskal yang dimohonkan; dan
  - e. jangka waktu insentif.
- (4) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. surat permohonan ditulis dengan Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas;
  - b. kartu tanda penduduk pemilik atau pengelola usaha;
  - c. nomor pokok wajib pajak Daerah;
  - d. akta pendirian usaha;
  - e. nomor...

- e. nomor induk berusaha atau sejenisnya
  - f. bukti pelunasan pembayaran Pajak Masa Pajak dan bulan berjalan;
  - g. surat pemberitahuan Pajak terutang, SPTPD, surat ketetapan Pajak Daerah, surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar, surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, surat tagihan Pajak Daerah, surat ketetapan Pajak Daerah nihil; dan
  - h. bukti lain yang menguatkan permohonan Wajib Pajak.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual atau elektronik melalui website/aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik maka surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.

### Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Wali Kota mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk melakukan verifikasi dan penilaian.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi dan penilaian atas permohonan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. penetapan bentuk dan besaran insentif fiskal yang akan diberikan;
  - c. penyampaian rekomendasi dan pertimbangan kepada Wali Kota untuk ditetapkan atau ditolak menjadi penerima insentif fiskal; dan
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif fiskal.

### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan melakukan verifikasi dan penilaian atas kelengkapan persyaratan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan tidak lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan...

pemerintahan bidang keuangan melakukan pemeriksaan substantif.

- (4) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka penilaian pemenuhan persyaratan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan menyampaikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Wali Kota untuk ditetapkan atau ditolak menjadi penerima insentif fiskal.

#### Pasal 15

- (1) Pemberian insentif fiskal diberikan untuk pembayaran dan penyetoran Masa Pajak tahun berjalan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki Piutang Pajak.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang masih mendapatkan insentif berupa pengurangan atau keringanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal atas Permohonan Wajib Retribusi

#### Pasal 16

- (1) Permohonan pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditujukan kepada kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.
- (2) Pemberian insentif fiskal diberikan untuk masa Retribusi dan tahun Retribusi berjalan sebelum batas waktu pembayaran.
- (3) Batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama tanggal 5 (lima) masa Retribusi atau bulan berjalan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:
  - a. nama perusahaan dan alamat perusahaan;
  - b. nama pimpinan perusahaan dan alamat pimpinan perusahaan;
  - c. nomor induk berusaha;
  - d. alasan diberikan insentif fiskal dan bentuk insentif fiskal yang dimohonkan; dan
  - e. jangka waktu insentif.
- (5) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:

a. surat...

- a. surat permohonan ditulis dengan Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas;
  - b. kartu tanda penduduk pemilik atau pengelola usaha;
  - c. akta pendirian usaha;
  - d. nomor induk berusaha atau sejenisnya;
  - e. bukti pelunasan pembayaran Retribusi Masa Retribusi dan bulan berjalan;
  - f. surat setoran Retribusi Daerah, surat ketetapan Retribusi Daerah, surat ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, surat tagihan Retribusi Daerah; dan/atau
  - g. bukti lain yang menguatkan permohonan Wajib Retribusi.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual atau elektronik melalui website/aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik maka surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan permohonan insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Wali Kota mendelegasikan kepada Perangkat Daerah pengelola Retribusi untuk melakukan verifikasi dan penilaian.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi dan penilaian atas permohonan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. penetapan bentuk dan besaran insentif fiskal yang akan diberikan;
  - c. penyampaian rekomendasi dan pertimbangan kepada Wali Kota untuk ditetapkan atau ditolak menjadi penerima insentif fiskal; dan
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif fiskal.

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah pengelola Retribusi melakukan verifikasi dan penilaian atas kelengkapan persyaratan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan tidak lengkap, Perangkat Daerah pengelola Retribusi mengembalikan permohonan untuk selanjutnya dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah pengelola Retribusi melakukan pemeriksaan substantif.

(4) Pemeriksaan...

- (4) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka penilaian pemenuhan persyaratan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah pengelola Retribusi menyampaikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Wali Kota untuk ditetapkan atau ditolak menjadi penerima insentif fiskal.

#### Pasal 19

- (1) Pemberian insentif fiskal diberikan untuk pembayaran dan penyetoran Masa Retribusi tahun berjalan.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Wajib Retribusi yang masih mendapatkan insentif berupa pengurangan atau keringanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pemberian Insentif Fiskal Secara Jabatan Oleh Wali Kota

#### Pasal 20

- (1) Pemberian insentif fiskal secara jabatan oleh Wali Kota kepada Wajib Pajak dilakukan berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk Pajak atau Perangkat Daerah pengelola Retribusi untuk Retribusi.
- (2) Rekomendasi pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah dilakukan penelitian dan pengkajian terhadap pemenuhan kriteria pertimbangan pemberian insentif fiskal.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

#### Pasal 21

Pemberian insentif fiskal dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan skala prioritas pemberian insentif fiskal.

#### Pasal 22

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal pemberian insentif fiskal berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat penerima insentif fiskal;
  - b. bidang usaha;
  - c. bentuk insentif fiskal;
  - d. jangka waktu insentif fiskal; dan
  - e. hak dan kewajiban penerima insentif fiskal.
- (4) Dalam hal pemberian insentif fiskal secara jabatan oleh Wali Kota, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. bidang usaha;
  - b. bentuk insentif fiskal;
  - c. jangka waktu insentif fiskal; dan
  - d. hak dan kewajiban penerima insentif fiskal.

#### BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

##### Pasal 23

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif fiskal yang telah diberikan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidng keuangan untuk Pajak atau Perangkat Daerah pengelola Retribusi untuk Retribusi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

##### Pasal 24

Pemberian insentif fiskal dapat ditinjau kembali jika berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi pertimbangan dan faktor pemberian insentif fiskal atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 25

Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif fiskal kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 26

Ketentuan mengenai formulir permohonan pemberian insentif fiskal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
yang...

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 NOMOR 3